



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2022/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Undang bin Medi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cibodas Kecil RT. 003 RW. 003 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Nurja'ah binti Sahri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cibodas Kecil RT. 003 RW. 003 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 281/Pdt.P/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama :

Dini Nuraisyah binti Undang, NIK: 3671076802050006, Lahir di Tangerang tanggal 28 Februari 2005, Umur 18 tahun, Agama Islam,

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kampung Cibodas Kecil RT. 003 RW. 003 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
dengan calon suaminya,

Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain, NIK: 1608020604030001, Lahir di Oku Timur tanggal 06 April 2003, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Cibodas Kecil RT. 003 RW. 003 (rumah bapak Dani) Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Tahun 2022 dan keluarga besar kedua belah pihak sudah sepakat dan mengizinkan untuk dilangsungkan perkawinan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci Kota Tangerang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **(Dini Nuraisyah binti Undang)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menetapkan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis telah menasehati Para Pemohon agar mau mengurungkn niatnya namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

Dini Nuraisyah binti Undang, Lahir di Tangerang tanggal 28 Februari 2005, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kampung Cibodas Kecil RT. 003 RW. 003 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon adalah anak **kandung** dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suaminya dan hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja;
- Bahwa Antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut serta tidak ada paksaan;

2. Calon Suami Anak Para Pemohon;

3. **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain**, Lahir di Oku Timur tanggal 06 April 2003, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Cibodas Kecil RT. 003 RW. 003

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah bapak Dani) Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mengenal anak Para Pemohon tersebut dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap berumah tangga, karena saat ini telah bekerja sebagai pedagang/berjualan dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut tanpa adanya paksaan;

4. Calon Besan laki laki Para Pemohon;

Sul Karnain bin Abdul Karim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Cibodas Kecil RT. 003 RW. 003 (rumah bapak Dani) Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah dengan anak laki-laki calon besannya yang bernama **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain**;
- Bahwa **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain** sekarang berusia 20 (dua puluh) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain** telah mengenal anak Para Pemohon tersebut dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa antara **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain** dengan anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain** dengan anak Para Pemohon tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain** sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Ia bersama Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

5. Calon Besan perempuan Para Pemohon;

Nurbaiti binti Hasan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cibodas Kecil RT. 003 RW. 003 (rumah bapak Dani) Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang akan menikah dengan anak laki-laki calon besannya yang bernama **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain**;
- Bahwa **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain** sekarang berusia 20 (dua puluh) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain** telah mengenal anak Para Pemohon tersebut dan hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa antara **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain** dengan anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain** dengan anak Para Pemohon tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka;
- Bahwa **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain** sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Ia bersama Pemohon siap untuk memberikan dukungan secara moril maupun materil sampai rumah tangga anak mereka mapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 3671073010630003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang tanggal 26 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 3671075207720013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang tanggal 04 November 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 36711071502080222, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang tanggal 26 April 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.4. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. **Dini Nuraisyah binti Undang** No. 474.1/2126-DKCSKB/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang tanggal 14 Maret 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.5. Fotokopi Surat penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Neglasari Kota Tangerang nomor. B-044/Kua.28.05.07/Pw.01/06/2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin nomor. 552PKM.KRB/VI/2023 dan 552PKM.KRB/KIR/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karawaci Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang pada tanggal 21 Juni 2023, telah diperiksa oleh

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Majelis Hakim, kemudian diberi kode (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 1.7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 09.0024/PSP-KT/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Terbang Tinggi Kota Tangerang pada tanggal 26 Juni 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode (P.7) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. Suryana bin Medi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ciledug Karang Timur RT. 001 RW. 003 Kelurahan Karang Timur Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama **Dini Nuraisyah binti Undang** dengan calon suaminya tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya itu karena sudah terlampau akrab;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut belum bekerja dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Wiraswasta (berdagang) dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



- Bahwa tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan hukum adat;
 - Bahwa apabila nanti anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya setelah menikah mengalami kesulitan dibidang ekonomi, orang tua kedua belah siap untuk membantu;
- 2.2. Muhammad Fadila bin Sayuti, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, dengan alamat tempat tinggal di Jl. Proklamasi Gang Mastam RT. 003 RW. 003 Kelurahan ... Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara sepupu calon besan laki laki Pemohon ;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama **Dini Nuraisyah binti Undang** dengan calon suaminya tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi untuk menikah;
 - Bahwa umur anak Pemohon tersebut saat ini adalah 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan telah sangat akrab;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya itu karena sudah terlampau akrab;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak bekerja dan calon suaminya telah bekerja berjualan bersama saksi;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berpenghasilan sekitar RP. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan hukum adat;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nanti anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya setelah menikah mengalami kesulitan dibidang ekonomi, orang tua kedua belah siap untuk membantu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami anak Pemohon dan Calon Besan Pemohon agar menunda pernikahan tersebut beberapa bulan ke depan sampai usia anak Pemohon telah mencapai usia menikah atau berusia 19 tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Dini Nuraisyah binti Undang**, umur 18 tahun 3 bulan dengan seorang laki-laki bernama **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain**, umur 20 tahun 2 bulan, karena sudah lama berpacaran serta sangat mendesak untuk segera dinikahkan. Selanjutnya keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Karawaci menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan Calon Besan Para Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti surat yang diajukan Para Pemohon (P.1 sampai P.7) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I), P.2 (fotokopi KTP Pemohon II), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon), dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) terbukti bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi surat penolakan oleh KUA, terbukti bahwa Pemohon telah mengurus surat surat untuk pernikahannya tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Kesehatan), terbukti bahwa anak Pemohon telah dianggap layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat rekomendasi PUSPAGA), terbukti bahwa anak Pemohon telah diberikan pemahaman tentang hibup berumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, para saksi Pemohon tersebut adalah orang

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama karena usia anak Pemohon belum mencapai batas umur yang ditetapkan oleh Undang Undang yaitu 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak dilakukan karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah sangat akrab;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa faktanya anak Pemohon telah tidak sekolah dan telah berumur 16 tahun 7 bulan, dapat dianggap telah memiliki kematangan psikologis, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik dan mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa calon suami anak Pemohon bisa bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya dan telah hamil, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Majelis Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon menikah belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Dini Nuraisyah binti Undang**, umur 16 tahun 7 bulan untuk menikah dengan laki-laki bernama **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain**, umur 20 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Dini Nuraisyah binti Undang** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Danil Wahyu Saputra bin Sul Karnain**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mawarlis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.



Hakim Tunggal,

Drs. H. Mawarlis, M.H.
Panitera Pengganti,

Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 250.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 395.000,00 |
- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan nomor. 281/Pdt.P/2023/PA.Tng.